



**SOLUSI BANGUN  
INDONESIA**

**KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN  
PELANGGARAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)**

## **KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)**

### **1. UMUM**

PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk ("**Perseroan**") memiliki komitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik dengan tetap patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan melalui pelaksanaan praktik bisnis yang bersih dan menjunjung tinggi etika. Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan Insan Perseroan terhadap peraturan dan standar etika yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan pelanggaran, Perseroan menetapkan kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan Perseroan sehingga Perseroan dapat menjalankan usahanya secara optimal dengan didukung oleh etika dan perilaku bersih dari seluruh Insan Perseroan. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini merupakan perubahan dari *Whistleblowing System* sebelumnya yang merupakan bagian dari Pedoman Perilaku Etika Bisnis / Kode Etik / CoBC (*Code of Business Conduct*).

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan yang disampaikan oleh pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal mengenai tindakan pelanggaran / dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan, antara lain terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, Pedoman Etika Perilaku Bisnis/Kode Etik (*Code of Business Conduct*), peraturan/kebijakan perusahaan serta peraturan yang berlaku, yang dilakukan oleh Insan Perseroan yang dapat merugikan Perseroan maupun para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pemberian hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Pelaporan pelanggaran yang didukung bukti awal yang memadai akan ditindaklanjuti untuk dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu laporan. Hasil investigasi menjadi dasar bagi Manajemen untuk memberikan sanksi terhadap terlapor. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) menjamin setiap pelapor dapat mengetahui status perkembangan dan tindak lanjut atas laporannya.

Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) akan timbul persepsi yang kuat bahwa apabila seseorang melakukan kecurangan, maka potensi untuk dapat terdeteksi dan dilaporkan akan semakin besar. Dengan demikian apabila Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini dilaksanakan secara tegas dan konsisten, maka diharapkan dapat mewujudkan Insan Perseroan yang memiliki kinerja yang baik, patuh terhadap hukum, bersih dan menjunjung tinggi etika.

### **2. TUJUAN**

Kebijakan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang dapat menampung segala keluhan, pengaduan dan laporan dari pihak internal maupun eksternal terkait dengan pelanggaran atas prinsip-prinsip GCG, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), peraturan perusahaan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Insan Perseroan yang dapat merugikan Perseroan maupun para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan serta kewajaran dalam implementasi GCG.

### 3. RUANG LINGKUP

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran ("**Kebijakan**") ini dimaksudkan untuk membantu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan anak-anak perusahaannya ("**Perseroan**") dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terkait penerapan Kode Etik Perusahaan secara efektif.

### 4. REFERENSI

- a. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
- b. Kode Etik Perusahaan
- c. Anggaran Dasar Perseroan
- d. Perjanjian Kerja Bersama

### 5. DEFINISI

<b>Perusahaan/Perseroan</b>	: PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
<b>Anak Perusahaan</b>	: Termasuk namun tidak terbatas kepada: PT Aroma Cipta Anugrahtama, PT Aroma Sejahtera Indonesia, PT Ciptanugrah Indonesia, PT SBI Bangun Nusantara, PT Pandawa Lestari Perkasa, PT Readymix Concrete Indonesia, PT Solusi Bangun Beton, PT Solusi Bangun Andalas, dan perusahaan-perusahaan lain yang akan ada dimasa mendatang yang dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan beserta afiliasi dari Perseroan.
<b>Dewan Komisaris</b>	: Dewan Komisaris Perseroan.
<b>Direksi</b>	: Direksi Perseroan.
<b>Karyawan</b>	: Individu yang telah dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan. Untuk maksud sebagaimana diatur dalam kebijakan ini, istilah ini termasuk juga para pekerja magang, pekerja paruh waktu, pekerja kontrak, dan siapa saja yang secara wajar memegang kontrol berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

### 6. KEBIJAKAN

#### **Mekanisme Pengaduan & Pelaporan atas Pelanggaran**

Keluhan, pengaduan dan laporan dari pihak internal maupun eksternal dapat dilaporkan kepada Perseroan melalui saluran berikut:

Telepon : 081295666155

Email : [whistle.blowersbi@sig.id](mailto:whistle.blowersbi@sig.id)

Surat : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3)  
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk  
Talavera Office Park Talavera Suite 15th Floor  
Jl. TB Simatupang No. 22-26, Jakarta, 12430

#### **Organisasi Penanganan Pelaporan Pelanggaran**

Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem tersebut. Direksi dan Dewan Komisaris bersama-sama membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran ("TP3") dan Tim Investigasi di Perseroan yang bersifat sentralistik mencakup pengelolaan pelaporan pelanggaran di Perseroan dan Anak Perusahaan.

Organisasi penanganan pelaporan pelanggaran terdiri atas empat elemen utama, yaitu:

1. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran ("TP3"), bertugas untuk:
  - a. Menerima, mencatat dan mengelompokkan laporan pelanggaran berdasarkan kategori pelanggaran.
  - b. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor (asas praduga tidak bersalah).
  - c. Menjaga komunikasi teratur dengan pelapor.
2. Tim Investigasi, yang terdiri dari Tim Investigasi Internal, Tim Investigasi Eksternal (apabila dipandang perlu oleh Perseroan), dan/atau Tim Investigasi Anak Perusahaan dan/atau fungsi lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan. Tugasnya secara umum adalah melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran.

Untuk menghindari keragu-raguan, maka sepanjang terdapat ketentuan serupa dalam Perjanjian Kerja Bersama Perseroan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama Anak Perusahaan dan/atau Peraturan Perusahaan dari Anak Perusahaan maka Tim Investigasi akan menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan tersebut.

3. Dewan Komisaris, dengan tugas utama:
  - a. Menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Komite Perseroan.
  - b. Dewan Komisaris akan melakukan pemeriksaan atas kategori pelanggaran, pelaku, kelengkapan dokumen, dan kebenaran atas laporan tersebut, kemudian memutuskan apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti atau diarsip.
  - c. Apabila laporan pelanggaran diputuskan untuk ditindaklanjuti, maka Dewan Komisaris:
    - i. Menugaskan Tim Investigasi untuk memeriksa laporan tersebut; atau

- ii. Merekomendasikan kepada Direksi untuk menindaklanjuti melalui proses investigasi, apabila pelanggaran dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Anak Perusahaan.
4. Direksi, dengan tugas utama:
    - a. Menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan.
    - b. Direksi akan melakukan pemeriksaan atas kategori pelanggaran, pelaku, kelengkapan dokumen, dan kebenaran atas laporan tersebut, kemudian memutuskan apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti atau diarsip.
    - c. Menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan investigasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan Anak Perusahaan.

#### **Penanganan Pelaporan Pelanggaran**

Penanganan atas pelaporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Adapun pelaporan pelanggaran yang tercakup dalam Kebijakan ini adalah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh:

- a. Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Perseroan baik secara pribadi maupun bersama-sama; atau
- b. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan; atau
- c. Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan.

#### **Jenis Pelanggaran**

##### **Kategori 1 (Kejahatan/Pelanggaran terkait Aset & Harta Perseroan dan Korupsi):**

- Kejahatan/Pelanggaran antara lain kejahatan korupsi, baik yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana dan/atau aset milik Perseroan, suap, gratifikasi dan benturan kepentingan.
- Pelanggaran terhadap prinsip dan proses akuntansi, pelanggaran terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan laporan keuangan, pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, tindakan kecurangan atau tindakan apapun yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi Perseroan dan atau pihak lain.

##### **Kategori 2 (Kejahatan/Pelanggaran umum):**

Berbagai bentuk Kejahatan/Pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, mencakup namun tidak terbatas pada pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, dan perbuatan kriminal lainnya, termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan Perseroan, dan kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar Perseroan.

### **Kategori 3 (Pelanggaran terkait kebijakan Perseroan):**

Pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), kebijakan-kebijakan yang berlaku di Perseroan dan Anak Perusahaan, ketentuan ataupun prosedur operasional Perseroan dan anak Perusahaan, serta Perjanjian Kerja Bersama Perseroan dan Anak Perusahaan.

#### **Perlindungan Bagi Pelapor**

- a. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib.
- b. Karyawan yang menjadi pelapor dan menunjukkan itikad baik akan dilindungi dari tindakan pemecatan, penurunan jabatan/pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.
- c. Penyampaian laporan tanpa identitas (anonim) tetap akan diterima dan ditindaklanjuti oleh petugas yang diberi kewenangan untuk menerima laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Namun demikian penyampaian pelaporan anonim tidak direkomendasikan karena pelaporan secara anonim akan menyulitkan komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.
- d. Perseroan akan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, dimana para pihak (baik internal maupun eksternal) yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor.

#### **Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran**

Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dilaporkan melalui saluran komunikasi yang tertera diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelapor menghubungi TP3 melalui saluran komunikasi yang tertera diatas.
- b. Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama/email/nomor telepon. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim, namun harus melampirkan dokumen pendukung laporan.
- c. Pelapor memberikan informasi kejadian yang diketahuinya, sekurang-kurangnya memenuhi unsur: apa, dimana, kapan, siapa dan bagaimana.
- d. Pelapor memilih kategori laporan yang sesuai dengan jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkannya.
- e. Pelapor menginformasikan apakah bersedia dihubungi untuk keperluan konfirmasi dan tindak lanjut pelaporan.
- f. Pelapor melampirkan dokumen–dokumen pendukung laporan (jika ada).
- g. TP3 akan memberikan nomor pengaduan yang dapat digunakan untuk memeriksa status tindak lanjut laporannya.

#### **Pemantauan Tindak Lanjut**

- a. Pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran dilakukan oleh TP3.

- b. Untuk pelanggaran yang melalui jalur Direksi, Ketua TP3 wajib menginformasikan pelaporan pelanggaran yang diterima, yang sedang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi.
- c. Untuk pelanggaran yang melalui jalur Dewan Komisaris, Ketua TP3 wajib menginformasikan pelaporan pelanggaran yang diterima, yang sedang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Dewan Komisaris.

#### **Penyampaian Tanggapan**

- a. Perseroan melalui Tim Investigasi dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada pihak eksternal (*Stakeholders*) sebagai pelapor yang meminta penjelasan kepada Perseroan mengenai pelaporan pelanggaran yang diajukannya.
- b. Perseroan tidak wajib memberikan tanggapan atas pelaporan pelanggaran tanpa identitas (anonim).

#### **Publikasi dan Sosialisasi**

Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di internal Perseroan maupun *Stakeholders* di luar Perusahaan melalui berbagai media Perusahaan, seperti:

- a. Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini serta menyampaikannya di dalam forum internal Pekerja;
- b. Memuat di dalam website Perseroan;

### **7. MASA BERLAKU**

Kebijakan ini berlaku sejak disetujui dan menggantikan semua Kebijakan, surat elektronik, Internal Memo, atau Prosedur lain terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* yang pernah dikeluarkan sebelumnya.

**8. PERSETUJUAN**

Disetujui di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020

 PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk. 

**Aulia Mulki Oemar**  
Presiden Direktur

**Agung Wiharto**  
Direktur

**Lilik Unggul Raharjo**  
Direktur


**Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini berlaku juga untuk Anak Perusahaan Perseroan dan afiliasinya**



Presiden Direktur PT Solusi Bangun Andalas

 **Lilik Unggul Raharjo**

Presiden Direktur PT Solusi Bangun Beton  
Direktur PT Pandawa Lestari Perkasa  
Direktur Readymix Concrete Indonesia

  
**Juhans Suryantan** 

